



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.66,2015

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul.
Formasi, Jabatan Fungsional Tertentu,
Pemerintah Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu disempurnakan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.

BAB II
RUMPUN, JENIS, JENJANG DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Bagian Kesatu
Rumpun dan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 2

Rumpun dan jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jenjang dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 3

Jenjang jabatan pada masing-masing jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Formasi jabatan pada masing-masing jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN
KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 5

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional tertentu ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional tertentu.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu diberikan tunjangan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Penetapan/perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 AGUSTUS 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 11 AGUSTUS 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bidang Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 66 TAHUN 2015
 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
 TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

**RUMPUN, JENIS, JENJANG DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

NO	RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	UNIT KERJA	JENIS	JENJANG	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
1	Kekomputeran	Pranata Komputer	KPDT		Ahli Terampil	4 orang 63 orang	
2	Penelitian dan Perekayasa	Peneliti	Bappeda		Ahli	1 orang	
3	Ilmu Hayat	1. Penyuluh Pertanian	BKPPP		Ahli Terampil	35 orang 50 orang	
		2. Penyuluh Kehutanan	BKPPP		Ahli Terampil	5 orang 12 orang	
		3. Penyuluh Perikanan	BKPPP		Ahli Terampil	12 orang 12 orang	
		4. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	Dinas Pertanian dan Kehutanan		Ahli Terampil	1 orang 16 orang	
		5. Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan		Ahli Terampil	1 orang 8 orang	
		6. Medik Veteriner	Dinas Pertanian dan Kehutanan		Ahli	10 orang	
		7. Paramedik Veteriner	Dinas Pertanian dan Kehutanan		Terampil	20 orang	
		8. Pengawas Benih Tanaman	Dinas Pertanian dan Kehutanan		Ahli Terampil	1 orang 2 orang	

NO	RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	UNIT KERJA	JENIS	JENJANG	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
		9. Pengawas Bibit Ternak	Dinas Pertanian dan Kehutanan		Terampil	1 orang	
		10. Pengawas Mutu Pakan	Dinas Pertanian dan Kehutanan		Terampil	1 orang	
		11. Pengendali Ekosistem Hutan	Dinas Pertanian dan Kehutanan		Ahli Terampil	6 orang 3 orang	
		12. Pengendali Dampak Lingkungan	Badan Lingkungan Hidup		Ahli Terampil	3 orang 6 orang	
		13. Pengawas Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup		-	3 orang	
4	Kesehatan	1. Dokter	Dinas Kesehatan		-	116 orang	
			RSUD		-	45 orang	
		2. Dokter Pendidik Klinis	RSUD		-	7 orang	
		3. Dokter Gigi	Dinas Kesehatan		-	44 orang	
			RSUD		-	7 orang	
		4. Apoteker	Dinas Kesehatan		-	27 orang	
			RSUD		-	12 orang	
		7. Asisten Apoteker	Dinas Kesehatan		-	54 orang	
			RSUD		-	30 orang	
		5. Perawat	Dinas Kesehatan		Ahli Terampil	43 orang 214 orang	
			RSUD		Ahli Terampil	28 orang 325 orang	
		6. PerawatGigi	Dinas Kesehatan		Terampil	94 orang	
			RSUD		Terampil	7 orang	
		7. Bidan	Dinas Kesehatan		Ahli Terampil	43 orang 243 orang	
			RSUD		Ahli Terampil	4 orang 36 orang	
		8. Pranata Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan		Ahli Terampil	16 orang 38 orang	
			RSUD		Ahli Terampil	5 orang 30 orang	

NO	RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	UNIT KERJA	JENIS	JENJANG	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN	
		9	Epidemolog Kesehatan	Dinas Kesehatan		Ahli	16 orang	
						Terampil	11 orang	
			RSUD		Ahli	2 orang		
					Terampil	2 orang		
		10	Sanitarian	Dinas Kesehatan		Ahli	16 orang	
						Terampil	38 orang	
			RSUD		Ahli	2 orang		
					Terampil	5 orang		
		11	Administrator Kesehatan	Dinas Kesehatan		Ahli	5 orang	
						Terampil	2 orang	
		12	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan		Ahli	16 orang	
						Terampil	11 orang	
		13	Nutrisionis	Dinas Kesehatan		Ahli	16 orang	
						Terampil	38 orang	
	RSUD		Ahli	6 orang				
			Terampil	10 orang				
14	Fisioterapis	Dinas Kesehatan		Ahli	16 orang			
				Terampil	11 orang			
	RSUD		Ahli	3 orang				
			Terampil	3 orang				
16	Radiografer	Dinas Kesehatan		Terampil	2 orang			
				RSUD	10 orang			
17	Perekam Medis	Dinas Kesehatan		Terampil	27 orang			
				RSUD	30 orang			
18	Teknisi Elektro Medis	Dinas Kesehatan		Terampil	2 orang			
				RSUD	Ahli		3 orang	
				Terampil	5 orang			
19	Okupasi Terapis	RSUD		Terampil	1 orang			
20	Terapi Wicara	RSUD		Terampil	1 orang			
5	Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus	Guru	Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal	Kepala TK		1 orang		
				Guru TK		10 orang		
				Kepala SD		279 orang		
				Guru Kelas SD		2458 orang		
				Guru Penjaskes SD		350 orang		

NO	RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	UNIT KERJA	JENIS	JENJANG	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
				Guru Agama SD		279 orang	
				Kepala SMP		47 orang	
				Guru Bidang Studi SMP		1207 orang	
				Guru BK SMP		133 orang	
				Kepala SMA		19 orang	
				Guru Bidang Studi SMA/SMK		522 orang	
				Guru BK SMA		80 orang	
				Kepala SMK		13 orang	
				Guru Bidang Studi SMK		631 orang	
				Guru BK SMK		55 orang	
				Kepala SLB		2 orang	
				Guru SLB		145 orang	
6	Pendidikan Lainnya	1. Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal	Pengawas TK/RA		52 orang	
				Pengawas SD/MI		36 orang	
				Pengawas SMP/MTs		12 orang	
				Pengawas SMA/MA		6 orang	
				Pengawas SMK/ MA K		5 orang	
				Pengawas SLB		3 orang	
				Pengawas Guru BK SMP		3 orang	
				Pengawas Rumpun Mata Pelajaran / Mata PelajaranSMP		16 orang	
				Pengawas Rumpun Mata Pelajaran / Mata PelajaranSMA		22 orang	
				Pengawas Rumpun Mata Pelajaran / Mata PelajaranSMK		28 orang	
		2. Penilik	Dinas Pendidikan Menengah dan Non Fomal	Penilik PAUD	Ahli	71 orang	
				Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan	Ahli	4 orang	
				Penilik kursus	Ahli	6 orang	

NO	RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	UNIT KERJA	JENIS	JENJANG	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
		3. Instruktur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Ahli Terampil	25 orang 25 orang	
		4. Pamong Belajar	Dinas Pendidikan Menengah dan Non Fomal			17 orang	
7	Pengawas Kualitas dan Keamanan	1. Pengawas Ketenagkerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Ahli	5 orang	
		2. Pengamat Tera	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi			1 orang	
		3. Penera	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi		Ahli Terampil	2 orang 1 orang	
8	Akuntan dan Anggaran	Auditor	Inspektorat		Ahli Terampil	22 orang 6 orang	
9	Manajemen	1. Analis Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah		Ahli Terampil	3 orang 4 orang	
		2. Auditor Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah		Ahli	5 orang	
		3. Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah		Ahli	10 orang	
		4. Perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Ahli	3 orang	
10	Hukum dan Peradilan	1. Mediator Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Ahli	5 orang	
		2. Perancang Peraturan Perundang Undangan	Bagian Hukum Setda dan Set DPRD			10 orang	
11	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	1. Arsiparis	Kantor Arsip	Kantor Arsip	Ahli Terampil	3 orang 65 orang	
		2. Pustakawan	Kantor Perpustakaan		Ahli Terampil	2 orang 13 orang	
12	Ilmu Sosial dan Yang Berkaitan	1. Penyuluh Keluarga Berencana	BKK PP dan KB		Ahli Terampil	56 orang 19 orang	
		2. Penggerak Swadaya Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Ahli	5 orang	
		3. Pengantar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Ahli Terampil	4 orang 5 orang	

NO	RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	UNIT KERJA	JENIS	JENJANG	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
		4. Pekerja Sosial	Dinas Sosial		Ahli Terampil	3 orang 14 orang	
		5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	Bidang Perindustrian	Ahli Terampil	3 orang 1 orang	
				Bidang Perdagangan	Ahli Terampil	3 orang 1 orang	
13	Penerangan dan Seni Budaya	Pranata Hubungan Masyarakat	Bagian Humas		Ahli Terampil	1 orang 3 orang	
14	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Inspektorat			19 orang	
15	Penguji Kendaraan Bermotor	Penguji Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan		Terampil	11 orang	

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO